



**PUTUSAN**

**Nomor351K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REFANDO SIMBOLON alias SIMBOLON bin AMINSA SIMBOLON;**  
Tempat Lahir : Sima Tabo-Sumatera Utara;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 24 Agustus 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.03 RW.03 Dusun Ciberlin, Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Refando Simbolon alias Simbolon bin Aminsa Simbolon, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 351K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakpidana “Perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 ayat (1) Ke-1 KUHP dakwaan kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Refando Simbolon alias Simbolonbin Aminsia Simbolondengan pidana penjara selama 4 (empat) tahunpenjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti :

- 1 ( satu) unit handphone merk XIAOMI warna white gold;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES an. Refando Simbolon serta 1 (satu) buah ATM BRI;
- 2 (dua) lembar kertas warna pink bertuliskan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 ( satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah);
  - 3 ( tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 ( lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 398/Pid.B/2018/PN.Rgt., tanggal 25 Oktober 2018yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Refando Simbolon alias Simbolon bin Aminsia Simbolon, telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 351K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna white gold;
- 2 (dua) lembar kertas warna pink bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES an. Refando Simbolon serta 1 (satu) buah ATM BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi

Pekanbaru Nomor 363/PID.B/2018/PT.PBR., tanggal 20 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 398/Pid.B/2018/PN.Rgt. tanggal 25 Oktober 2018. yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Refando Simbolon alias Simbolon bin Aminsia Simbolon, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 351K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna white gold;
  - 2 (dua) lembar kertas warna pink bertuliskan nomor togel;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES an. Refando Simbolon serta 1 (satu) buah ATM BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca

Akta

Pemohonan

Kasasi Nomor 398/Akta Pid.B/2018/PN.Rgt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 28 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 28 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 351K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi pada tanggal 16 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2019 serta memori kasasi Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat

pada tanggal 28 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu Terdakwa menerima titipan pembelian judi jenis togel secara online dan perbuatan tersebut dilakukan di sebuah warung yang terletak di Dusun Ciberlin, Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing yang dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 351K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbang mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 351K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 351K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)